



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pdt.G.S/2Q19/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang,  
berkedudukan di Jl. Dipenogoro No. 318 Majenang,

•Kabupaten Cilacap ;

Selanjutnya disebut: \_\_\_\_\_ PENGGUGAT ; --  
PENGGUGAT dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu SRI HARYATI, SRI KUNCORO, HARDOYO, DENY DWI KUSTIYANI, DWI BUDHI NUGROHO dan BRIAN REZA BAKHTIAR berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2092-KC-VII/MKR/08/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dalam register surat kuasa Nomor 174/SK/9/2019/PN Clp tanggal 04 September 2019 dan surat tugas Nomor 2092 KC-VII/MKR/08/2019;

**MELAWAN**

1. SLAMET RIYANTO, lahir di Cilacap pada tanggal 01 November 1977, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Gandrungmanis Timur RT. 03 RW. 10, Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, pekerjaan wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut: ----- TERGUGAT I;
2. SUTINAH, lahir di Cilacap pada tanggal 27 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Gandrungmanis Timur RT. 03 RW. 10, Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, pekerjaan wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut: ----- TERGUGAT II;  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

*Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ;*

*Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor*

*43/Pdt.G.S/2019/PN Clp tanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan*

*Hakim yang mengadili perkara ini ;*

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor

43/Pdt.G.S/2019/PN Cip tanggal 05 September 2019 tentang Penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 05 September 2019 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2019/PN Cip, telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa perjanjian kredit awainya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3766-01-011352-10-2 tanggal 12 Juni 2014, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Juni 2014, dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah) selama 18 (Delapan belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II

memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam

SKD No. 106/VI/2014 atas nama Sukinah (10-06-2014) terletak di Desa

Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dengan

batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Muslih ; •

Timur : Tanah Karimun ; <

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Cip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah Anto.

- Bahwa asli bukti kepemilikan SPPT Nomor 33.01.070.004.025-0133.0 / Gandrungmanis atas nama Sukinah terietak di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman iunas
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk rnenjuai seiuruh agunan, baik dibawah tangan rnaupun dirnuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak meaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3766-01-011352-10-2 tanggal 12 Juni 2014 ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar 47.927.534,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah ;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun

- dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 18 (Delapan belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 12-12-2019. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantui untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar iuran seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.47.927.534,- (Empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah); 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan eksekusi jual jaminan dan asset yang dimiliki untuk melunasi hutang ; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilian berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adifnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 13 September 2019, Penggugat dan Tergugat I telah menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 September 2019, Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Selanjutnya pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 20 September 2019, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan tanggal 13 September 2019. Begitu juga Tergugat II, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2019, Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pernah hadir pada persidangan tanggal 13 September 2019, sehingga persidangan dilanjutkan secara contradictor yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 20 September 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET RIYANTO, SUTINAH dan SUKINAH, diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SLAMET RIYANTO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy surat keterangan yang berhubungan permintaan kredit umum pedesaan, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy surat keterangan usaha dari Kepala Desa Gandrungmanis, bertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda P-4 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah a.n. SUKINAH dari Kepala Desa Gandrungmanis, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy surat pengakuan hutang Nomor 3766-01-009932-10-2, diberi

7. Foto copy kwitansi pencairan kredit, diberi tanda P-7 ; 8. Foto copy surat pengakuan hutang a.n. SLAMET RIYANTO Nomor 356/3766/6/2014, diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy surat penerimaan penyerahan agunan, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy surat kuasa menjual, diberi tanda P-10 ; 11. Foto copy surat SPPT bertanggal 28 Februari 2014, diberi tanda P-11 ;

12. Foto copy surat formulir kepada penunggak, diberi tanda P-12 ;

13. Foto copy surat panggilan bertanggal 13 Februari 2015, diberi tanda P-13

14. Foto copy surat peringatan pertama untuk SLAMET RIYANTO, diberi tanda P-14;

15. Foto copy surat akte perjanjian kredit modal kerja bertanggal 02 Januari 2015, diberi tanda P-15

16. Foto copy surat akte perjanjian kredit modal kerja bertanggal 02 Februari 2015, diberi tanda P-16 ;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DWI BUDHI NUGROHO

- Banwa saksi bekerja sebagai karyawan BRf Cabang Majenang ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp, 50.000.000,-;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut mempergunakan jaminan berupa bidang tanah atas nama SUKINAH ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

## 2. WAHYU AJI TRIWIBOWO

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BRI Cabang Majenang ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp. 50.000.000,-;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan ;

- Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut mempergunakan jaminan berupa bidang tanah atas nama SUKINAH ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat

sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 3766-01-011352-10-2 tanggal 12 Juni 2014 sejumlah pokok Rp. 50.000.000,- dengan menjaminkan tanah dan/ atau bangunan yang berlokasi di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam SKD Nomor 106/VI/2014 atas nama SUKINAH. Terhadap hutang tersebut ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Maksud

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkannya beberapa Penggugat maupun beberapa Tergugat dalam satu gugatan adalah agar tercapai penyelesaian yang tuntas dan mencegah adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pihak yang sebenarnya terkait sengketa, tetapi tidak ditarik sebagai pihak sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil gugatan • maupun bantahannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatannya, Penggugat mendalilkan telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 3766-01-011352-10-2 tanggal 12 Juni 2014 sejumlah pokok Rp. 50.000.000,- dengan menjaminkan tanah dan/ atau bangunan yang berlokasi di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam SKD Nomor 106/VI/2014 atas nama SUKINAH. Dalam gugatannya tersebut, Hakim melihat bahwa perjanjian tersebut terdapat pihak kreditur, debitur dan juga penjamin yang telah menjaminkan hartanya atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut; Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menarik SLAMET RIYANTO dan SUTINAH sebagai Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak menarik pihak lain yang bertindak selaku penjamin atas hutang Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut atau pihak lain yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan obyek yang dijadikan jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat. Hakim berpendapat, penarikan pihak-pihak tersebut sangat diperlukan agar diperoleh gambaran yang utuh atas pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak sehingga diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Dengan ditariknya pihak tersebut dalam gugatan, mengakibatkan pihak tersebut harus tunduk dan mematuhi isi putusan hakim, sehingga putusan hakim dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menjamin hutang Para Tergugat kepada Penggugat ataupun tidak ditariknya pihak yang namanya tercantum dalam obyek yang dijadikan jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan gugatan cacat secara formil karena kekurangan pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium), sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566.000,-(lima ratus enam

puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRI WINARSIH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I maupun Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUTRI WINARSIH

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 440.000,-
- PNPB : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Clp